

**MEMORANDUM**  
**No.: 504/MO/HSD/2016**

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris  
- Direksi  
- Dewan Pengawas Syariah  
- Kepala Divisi Operasi  
- Kepala Unit Bisnis  
- Segenap Kepala Satuan Kerja  
- Segenap Kepala Cabang  
- Segenap Kepala Departemen  
- Segenap Kepala Cabang Pembantu  
- Segenap Kepala ULS  
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional  
**PT. Bank BCA Syariah**

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Pelaksanaan Perubahan Ketentuan Terkait Iuran BPJS Kesehatan.**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 19 Agustus 2016

---

**Pengantar** Menyambung Memorandum HSD No. 220/MO/HSD/2016 tentang Perubahan Ketentuan Terkait Iuran dan Tarif Kamar BPJS Kesehatan, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

---

**Referensi**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Memorandum HSD No. 884/MO/HSD/2014 tentang Aturan Pelaksanaan Keikutsertaan Pekerja BCA Syariah pada Program BPJS Kesehatan.
- Memorandum HSD No. 220/MO/HSD/2016 tentang Perubahan Ketentuan Terkait Iuran dan Tarif Kamar BPJS Kesehatan.

---

**Tindak lanjut Pelaksanaan Memorandum HSD** Menyambung pelaksanaan Memorandum HSD No. 220/MO/HSD/2016 tertanggal 21 April 2016 Perihal Perubahan Ketentuan Terkait Iuran dan Tarif Kamar BPJS Kesehatan dimana dalam memorandum tersebut disampaikan bahwa batas tertinggi Gaji atau Upah iuran BPJS Kesehatan yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran telah berubah dari Rp.4.725.000,- menjadi Rp.8.000.000,- efektif per 1 April 2016 dimana iuran BPJS Kesehatan bulan April 2016 seharusnya dilakukan pada pemotongan gaji bulan Maret 2016.

*bersambung ke halaman berikut*

*Ah*  
*Mr*

Memorandum No. : 504/MO/HSD/2016

Perihal : **Pelaksanaan Perubahan Ketentuan Terkait Iuran dan Tarif Kamar BPJS Kesehatan, *sambungan***

**Tindak lanjut  
Pelaksanaan  
Memorandum  
HSD, (*Lanjutan*)**

Dikarenakan peraturan presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 terbit pada tanggal 31 Maret 2016, maka perubahan batas atas pemotongan BPJS Kesehatan tersebut belum dapat dilakukan pada penggajian bulan Maret 2016. Berdasarkan Rekonsiliasi yang kami lakukan pada bulan Juli 2016, terdapat kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada bulan April 2016 dikarenakan iuran BPJS Kesehatan bulan April 2016 belum menggunakan dasar perhitungan batas tertinggi gaji sebesar Rp. 8.000.000,-. Oleh karena itu, pemotongan kekurangan iuran BPJS Kesehatan untuk bulan April 2016 akan dilakukan dengan cara memotong pengembalian selisih pajak bulan Maret 2016 pada saat penggajian bulan Agustus 2016.

**Tabel Rumus**

Tabel Rumus Penyesuaian Kekurangan Iuran BPJS Kesehatan :

No	Interval Gaji (Rupiah)	Penghitungan (Gaji Bulan Maret 2016) (Rupiah)	Kekurangan Iuran Bulan April (X) (Rupiah)
1	$\leq 4.725.000$	-	-
2	4.725.000 s/d 8.000.000	Gaji - 4.725.000 = Y	$X = 1\% \times Y$ (amount = 1 s/d 32.750)
3	$> 8.000.000,-$	$8.000.000 - 4.725.000 = Z$	$X = 1\% \times Z$ (32.750)


**Penutup**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH  
Satuan Kerja Hukum & SDM, 



Endang Ruslina  
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra  
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,  
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH